



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/ 2114 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ISLAM RAUDLATUL JANNAH Nomor : 100/04/TK.I.RJ/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	:	TK ISLAM RAUDLATUL JANNAH
NPSN	:	20266067
Alamat	:	Jl. KH. Agus Salim No. 95 Rt.004 Rw.007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	:	Ipit, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional	:	188.4/7419-Dik.3.3/X/2016
Tanggal	:	18 Oktober 2016
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Bekasi
Alamat Yayasan	:	Jl. KH. Agus Salim No. 95 Rt.004 Rw.007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal	:	3 Tanggal 04 Maret 2009
No SK Kemenkumham/Tanggal	:	AHU-1567.AH.01.04.Tahun 2009 Tanggal 08 Mei 2009

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ISLAM RAUDLATUL JANNAH, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2022 s/d 1 Maret 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 Maret 2022
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**


Dr. H. INAYATULAH,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660402 198803 1 011



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknaskotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 188.4/ 7419 -Dik.3.3/X/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ISLAM RAUDLATUL JANNAH”

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 421.10/081/Dik.3.3/X/2016 tentang Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK Islam Raudlatul Jannah tanggal 13 Oktober 2016;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Pendirian TK Islam Raudlatul Jannah dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan-----

----- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 seri E);
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan PAUD di Kota Bekasi.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan PAUD TK Islam Raudlatul Jannah Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Jannah di Jl. KH. Agus Salim No.95 A Rt.04 Rw.07 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

PEKEDUA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

Setelah Surat Keputusan Izin Pendirian ini diterbitkan maka satuan PAUD TK wajib melaporkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali melakukan daftar ulang;

KETIGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 18 Oktober 2016

a.n. WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



H. ALEXANDER ZULKARNAIN

Tembusan :

Yth. 1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta;

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);

4. Camat Bekasi Timur.

5. Kepala UPTD PNFI & PAUD Kecamatan Bekasi Timur.

KOTA PATRIOT